



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 309 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN  
NORMALISASI KALI ANGKE LAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1920 Tahun 2017 telah ditetapkan Lokasi untuk pembangunan Normalisasi Kali Angke Lama dan telah berakhir masa berlakunya;
  - b. bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan pelaksanaan pengadaan tanah belum dapat diselesaikan secara keseluruhan sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka normalisasi Kali Angke Lama, perlu perpanjangan penetapan lokasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Normalisasi Kali Angke Lama;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 73007);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI ANGKE LAMA.**
- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Normalisasi Kali Angke Lama seluas ± 74.252,29 m<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua koma dua sembilan meter persegi) dengan rincian luas trace di Kelurahan Kembangan seluas ± 55.326,29 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam koma dua sembilan meter persegi), luas trace di Kelurahan Kedoya Utara seluas ± 12.636,00 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua belas ribu enam ratus tiga puluh enam koma nol nol meter persegi) dan luas trace di Kelurahan Kedaung Kali Angke seluas ± 6.290,00 m<sup>2</sup> (lebih kurang enam ribu dua ratus sembilan puluh koma nol nol meter persegi) Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dijelaskan pada peta situasi skala 1 : 2000 dengan Nomor Peta 386/B/PPSR/DCKTRP/XII/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam rangka normalisasi Kali Angke Lama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA** : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk normalisasi Kali Angke Lama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.
- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta melaporkan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEENAM** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KETUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Barat
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat
15. Camat Kebon Jeruk
16. Camat Kembangan
17. Camat Cengkareng
18. Lurah Kedoya Utara
19. Lurah Kembangan Utara
20. Lurah Kedaung Kali Angke